



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **10** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
PRANATA ARSIP, PENGELOLA DAN OPERATOR
PADA BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN USAHA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha Nomor B-1001/UN40.H1/KP.02.00/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Usulan Pranata Arsip, Pengelola dan Operator Sistem di Lingkungan BPPU Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pranata Arsip, Pengelola dan Operator pada Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PRANATA ARSIP, PENGELOLA DAN OPERATOR PADA BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN USAHA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Pranata Arsip, Pengelola dan Operator pada Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Nama	NIPT/NIPTT	Tugas
1.	Anggi Tesya Prestasina, S.Pd.	920241019970505201	Pranata Arsip
2.	Fariq Irham Hudiya, S.Pd.	020241120011027101	Pengelola Website
3.	Siti Sucia Rahmawati, S.Pd.	020231019960206201	Pengelola Aset
4.	Neli Masitoh, S.Tr.Akun.	920200119890720201	Operator E-Planning
5.	Dian Herdiana, S.H.	920231019791029101	Operator E-Reporting

KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini, dibebankan pada RKAT Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

03 JAN 2025

REKTOR,

